BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pengenaan PPh final pada CV.Dinner Food saat berlaku Peraturan Pemerintah No.

46 Tahun 2013 dan Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018

CV. Dinner Food adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang Jasa Katering. CV. Dinner Food melayani berbagai pemesanan, dari acara pernikahan, masakan buat acara perusahan-perusahaan, dan yang lainnya. Perusahaan dalam bidang catering ini memiliki omzet kurang lebih Rp. 3.196.790.400.- dalam tahun 2018. Oleh karena itu Perusahaan ini melakukan perpajakan PPh Final karena omzet satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000. CV. Dinner Food merupakan salah satu dari klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ferry Habibie. Perusahaan ini menyerahkan semua urusan perpajakan pada Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie.

Pada tahun 2018, setiap bulan CV. Dinner Food ini melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 1% pada bulan Januari-Juni, dan 0,5% pada Bulan Juli-Desember dari omzet yang diperolehnya. Berikut ini besar omzet dan perhitungan Pajak Penghasilan Final yang dikerjakan oleh CV. Dinner Food.

Tabel 4.1

Perhitungan PPh Final 1% dan 0,5% CV.Dinner Food 2018

BULAN	OMZET	TARIF	PPH FINAL
Januari	271.945.000	1%	2.719.450
Februari	236,947.000	1%	2.369.470
Maret	298.512.500	1%	2.985.125
April	316.597.000	1%	3.165.970
Mei	255.155.500	1%	2.551.555
Juni	234.975.000	1%	2.349.750
Juli	269.436.000	0,5%	1.347.180
Agustus	285.139.000	0,5%	1.425.695
Sepetember	271.983.000	0,5%	1.359.915

Oktober	290.173.400	0,5%	1.450.867
November	265.967.000	0,5%	1.329.835
Desember	200.000.000	0,5%	1.000.000
Jumlah	3.196.790.400		24.054.412

Sumber: KKP Ferry Habibie tahun 2018 (diolah)

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui omzet dan besar pajak Pajak Penghasilan Final 1% dan 0,5% yang ditanggung oleh CV. Dinner Food dalam setiap bulannya pada tahun 2018. Hasil PPh Final yang setiap bulannya disetorkan, dihitung berdasarkan besaran pendapatan perbulan yang diperoleh, dikalikan dengan tarif (1%, 0,5%) dan akan diperoleh PPh final yang harus disetorkan setiap bulannya.

Karena mekanisme penyetoran PPh Badan sesuai PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk penyetoran PPh Badan CV. Dinner Food. Oleh karena itu, perusahaan harus menghitung besaran pajak yang ditanggung. Kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), serta melaporkannya dibantu oleh Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie.

4.2 Pembahasan Pemajakan atas Pendapatan Jasa Katering yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada bulan April 2018, CV. Dinner Food mendapat pesanan katering makan siang di PT. Nasmoco. dalam rangkaian acara hari ulang tahun PT. Nasmoco. CV. Dinner Food dengan PT. Nasmoco membuat kesepakatan perjanjian imbalan atas jasa katering. Di dalam perjanjian disepakati bahwa imbalan yang diberikan oleh PT. Nasmoco kepada CV. Dinner Food sebesar Rp. 200.000.000,-. Sementara dalam bulan april CV. Dinner Food memiliki total omzet Rp. 316.597.000,- yang didalamnya sudah termasuk imbalan yang diperoleh dari pihak PT. Nasmoco. Menurut perspektif atau pemikiran dari CV. Dinner Food penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Final yang telah dibayarkan sendiri tiap bulanannya.

Imbalan yang diberikan oleh PT. Nasmoco kepada CV. Dinner Food atas jasa katering tersebut yang telah disepakati oleh kedua pihak adalah sebesar Rp. 200.000.000,-. Atas imbalan dari jasa tersebut yang harus dilakukan oleh pihak PT.

Nasmoco sebagai pihak pemberi kerja adalah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% yang dikalikan dengan Rp. 200.000.000,- hasilnya adalah Rp. 4.000.000. Pendapatan bersih yang diterima oleh CV. Dinner Food dari PT. Nasmoco sebesar :

Pendapatan yang diterima oleh CV. Dinner Food adalah pendapatan setelah dipotong Pajak Penghasilan pasal 23. CV. Dinner Food pihak yang dipotong PPh pasal 23, sedangkan PT. Nasmoco adalah pemotong/pemungut pajak. Pihak pemberi kerja yaitu PT. Nasmoco setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23 kepada CV. Dinner Food harus memberikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada CV. Dinner Food. Serta melaporkan SPT masa PPh pasal 23, yaitu pada masa April. Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut harus disetor oleh PT. Nasmoco paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

4.3 Peraturan Pemajakan yang Berlaku

CV. Dinner Food memiliki omzet 1 tahun yang besarnya kurang dari Rp. 4.800.000.000,-. Oleh karena itu, pajak yang dikenakan kepada CV. Dinner Food ini adalah Pajak Penghasilan Final dengan tarif 1% dan 0,5% dari omzet atau pendapatan yang diperolehnya. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 dan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2018. Mengacu PER-32/PJ/2013 dan pada bulan Juli-Desember dengan juga mengacu S-421/PJ.03/2018 untuk PP 23 Tahun 2018, CV. Dinner Food yang melakukan kewajiban perpajakan final yang memiliki pendapatan Rp.4.800.000.000,- per tahunnya. Memiliki hak untuk memiliki SKB/SK (Surat Keterangan Bebas) yang dapat digunakan sebagai pembebasan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan. Namun dalam pelaksanaannya Surat Keterangan Bebas/Surat keterangan ini belum digunakan sesuai dengan aturan yang ada.

CV. Dinner Food yang bergerak dalam bidang jasa katering makanan masih saja dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa yang dikerjakan. Walaupun CV. Dinner Food sudah dikenakan PPh Final yang dibayar sendiri oleh CV. Dinner Food. Semestinya dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas / Surat Keterangan yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan juga dengan melampirkan bukti bayar/setor PPh Final. CV. Dinner Food tidak akan dipotong PPh pasal 23 ketika melakukan transaksi atas jasa khususnya dengan badan yang akan dikerjakan tersebut.

4.4 Dampak Kesalahan Penerapan kewajiban Perpajakan Terhadap Perusahaan yang Bergerak Dalam Bidang Jasa Katering Makanan

Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya walaupun dalam pelaksanaan belum dengan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Hal ini, menimbulkan dampak kerugian pada CV. Dinner Food yang seharusnya setiap transaksi tidak akan dipotong Pajak Penghasilan pasal 23. Karena telah dikenakan Pajak Penghasilan final 1% dan 0,5%. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

CV. Dinner Food melakukan kewajiban perpajakan diatas dalam kenyataannya membayar PPh Final sebesar 1% dan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa, total bayar adalah 3% dari pendapatan yang diperoleh. CV. Dinner Food terkena *Double Tax*. Seharusnya CV. Dinner Food hanya melakukan PPh final saja karena pendapatan pertahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- dan tidak dipotong PPh pasal 23 atas jasa. Pihak perusahaan melampirkan SKB/SK sesuai dengan aturan yang berlaku CV. Dinner Food seharusnya dapat memperoleh pendapatan 100% dari pihak lawan transaksi dan tidak dipotong. CV. Dinner Food tidak mengalami kerugian atas PPh Pasal 23 yang dipotong oleh lawan transaksi sebesar 2%.

OF CIJAPRA